

**PANITIA SELEKSI INSTANSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

P E N G U M U M A N

NOMOR KP.01/14/REK-CASN/PENG/12/2024

**TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024
TENAGA NON-ASN TERDATA**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11027/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 25 Desember 2024 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 dan Nomor 11589/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 29 Desember 2024 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024 Tenaga Non-ASN Terdata adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi PPPK Teknis;
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi PPPK Teknis;
 - c. Lampiran III adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan; dan
 - d. Lampiran IV adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan.
2. Penjelasan pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "L" adalah Peserta Lulus menurut Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024;
 - b. Kode "R2" adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menteri PANRB No 347 Tahun 2024;
 - c. Kode "R3" adalah Peserta Non-ASN Terdata menurut Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024;
 - d. Kode "R4" adalah Peserta Non-ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menteri PANRB No 347 Tahun 2024
 - e. Kode "TH" adalah Peserta Tidak Hadir;
 - f. Kode "TMS" adalah Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - g. Kode "APS" adalah Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - h. Kode "DIS" adalah Peserta Didiskualifikasi;

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Calon PPPK Kementerian Perdagangan Tahun 2024 Tenaga Non-ASN Terdata adalah peserta dengan kode "R3/L".
3. Bagi peserta yang dinyatakan lulus wajib mengunggah dokumen pemberkasan secara

elektronik melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 1 s.d 31 Januari 2025.

4. Kelengkapan dokumen yang diunggah menggunakan akun masing-masing peserta adalah sebagai berikut:
 - a. File *scan* Kartu Tanda Penduduk elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - b. File *scan* ijazah pendidikan asli berwarna (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi PPPK atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas yang mengelola bidang pendidikan;
 - c. File *scan* transkrip nilai asli berwarna yang digunakan untuk melamar formasi PPPK atau Surat Keterangan Pengganti Transkrip/Nilai Kelulusan yang dikeluarkan oleh Dinas yang mengelola bidang pendidikan;
 - d. File *scan* surat pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 (format terlampir);
 - e. File *scan* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (minimal di tingkat Kepolisian Resor) dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - f. File *scan* surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS pada Rumah Sakit Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang bulan Januari 2025;
 - g. File *scan* surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang bulan Januari 2025;
 - h. File *scan* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. File *scan* BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 - j. File *scan* surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Perdagangan di Jakarta, bermeterai Rp.10.000,- serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format terlampir);
 - k. File *scan* pas foto terbaru pakaian formal (kemeja putih polos, tanpa menggunakan jas/blazer/rompi) berlatar belakang merah;
 - l. File *scan* Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di laman SSCASN yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi meterai Rp. 10.000,- serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam.
5. Dokumen yang disampaikan oleh peserta pada tanggal 27 – 31 Januari 2025 ke Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam bentuk *hardcopy*, adalah seluruh dokumen sebagaimana pada poin 4 (empat) dan tambahan lainnya sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Peserta Ujian, asli;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Pas foto terbaru pakaian formal (kemeja putih polos, tanpa menggunakan jas/blazer/rompi) berlatar belakang merah ukuran 3x4 dan 4x6 sebanyak 4 (empat) buah;
 - d. Daftar Riwayat Hidup, asli;
 - e. Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang digunakan untuk melamar formasi PPPK, asli;
 - f. Fotokopi sertifikat TOEFL yang digunakan untuk melamar formasi PPPK (khusus Ahli Pertama – Negosiator);
 - g. Fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku (khusus Tenaga Kesehatan);
 - h. Fotokopi Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1 (khusus Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi yang memiliki);
 - i. Seluruh dokumen dimasukkan dalam map warna Biru, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) amplop.

6. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib mengisi formulir data diri pada laman <https://s.id/PemberkasanPPPKKemendagTA2024> paling lambat tanggal 27 Januari 2025.
7. Pelamar yang tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan PPPK pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PPPK, dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024.
8. Bagi peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri dari PPPK Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024 agar mengajukan pengunduran diri kepada Menteri Perdagangan (format terlampir).
9. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk (NI) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, maka Kementerian Perdagangan berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
11. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan PPPK Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya apapun.
12. Peserta diharapkan untuk dapat selalu mengakses laman <https://rekrutmen.kemendag.go.id/pppk> secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pengadaan PPPK Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024.
13. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
14. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Kementerian Perdagangan Tahun 2024 dapat menghubungi:
 - a. *Whatsapp* 081586249080 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00 - 16.00 WIB).
 - b. *Twitter* @casnkemendag.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 31 Desember 2024
Plt. Sekretaris Jenderal,
selaku
Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PPPK
Kementerian Perdagangan TA 2024

ISY KARIM